



P U T U S A N
Nomor : 173-K/PM.III-12/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	PURWANTO
Pangkat / NRP	:	Serda/31010183270879
Jabatan	:	Danru 3 Ton Morse Kiban
Kesatuan	:	Yonif Raider 500/Sikatan
Tempat, tanggal lahir	:	Tuban, 16 Agustus 1979
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif Raider 500/Sikatan Jl. Gajah mada No. 1 surabaya Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/182/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/IX/2017 tanggal 28 September 2017.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 173-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera/173-K/PM.III-12/AD/XI/ 2017 tanggal 03 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/173-K/PM.III-12/AD/XI/ 2017 tanggal 03 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



- Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/IX/2017 tanggal 28 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor : 173-K/PM.III-12/AD/XI/ 2017 tanggal 01 Nopember 2017.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya: Kesatu Surat Nomor: B/1473/XI/2017 tanggal 07 Nopember 2017, Kedua Surat Nomor: B/1576A/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 dan Ketiga Surat Nomor: B/1571/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Bahwa sesuai Surat Danyon Raider/500 Sikatan Nomor : B/857/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 dan Nomor: B/894/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017 dilaporkan bahwa Terdakwa PURWATO, Serda NRP 31010183270879, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa sampai dengan saat ini tidak diketemukan.
5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Pengadilan Militer, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.



7. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Memperhatikan : Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Barang bukti berupa Surat-surat :
 - 3 (lembar) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton Morse kibon Yonif Raider 500/Sikatan bulan Mei sampai dengan Juli 2017.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei sampai dengan tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di Yonif Raider 500/Sikatan Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Yonif Raider 500/Sikatan dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31010183270879.
2. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan hal ini sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-10/A-10/VII/2017/Idik tanggal 13 Juli 2017 dari Denpom V/4 serta Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/4 tanggal 21 Juli 2017.



3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik secara langsung maupun melalui telepon, termasuk kepada rekan-rekan satuannya.
5. Bahwa kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah istrinya di Dsn Karang Jambi RT 18 RW 05 Desa Slamet Kec. Tumpang, Malang, Jawa Timur dan ke rumah orang tuanya di Desa Dingil RT 02 RW 03 Kec. Jati Rogo Tuban, Jawa Timur namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 Sertu Adhy Arie Prabowo dan Saksi-2 Praka Yusub telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Yang bersangkutan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibaca dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibaca oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Adhy Arie Prabowo
Pangkat, NRP : Sertu/21080705700387
Jabatan : Baton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 22 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/sikatan Jl. Gajah
Mada No. 1 Surabaya Jawa timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sejak bulan Mei tahun 2016 ketika Terdakwa mulai bertugas di Yonif Raider 500/Sikatan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang dan kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah istrinya di Dsn Karang Jambi RT 18 RW 05 Desa Slamet Kec. Tumpang, Malang, Jawa Timur dan ke rumah orang tuanya di Desa Dingil RT 02 RW 03 Kec. Jati Rogo Tuban, Jawa Timur namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diteruskan ke Komandan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Terdakwa di laporkan ke Denpom V/4 Surabaya tanggal 13 Juli 2017, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.

Hal.5 dari 19 hal. Put No : 173-K/PM.III-12/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Saksi diperiksa di Denpom V/4 Surabaya tanggal 13 Juli 2017 atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teguh Adi Prabowo
Pangkat, NRP : Praka/31071026380586
Jabatan : Tabak So Regu 3 Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 13 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan Jl. Gajah Mada No. 1 Surabaya Jawa timur..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sejak bulan Mei tahun 2016 ketika Terdakwa mulai bertugas di Yonif Raider 500/Sikatan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang dan kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah istrinya di Dsn Karang Jambi RT 18 RW 05 Desa Slamet Kec. Tumpang, Malang, Jawa Timur dan ke rumah orang tuanya di Desa Dingil RT 02 RW 03 Kec. Jati Rogo Tuban, Jawa Timur namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diteruskan ke Komandan.

Hal.6 dari 19 hal. Put No : 173-K/PM.III-12/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Terdakwa di laporkan ke Denpom V/4 Surabaya tanggal 13 Juli 2017, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
11. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Saksi diperiksa di Denpom V/4 Surabaya tanggal 13 Juli 2017 atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Inabsensia yang dibuat oleh Penyidik Denpom V/4 Surabaya tanggal 21 Juli 2017, dilaporkan bahwa Terdakwa Purwanto, Serda NRP 31010183270879 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Tmt. 29 Mei 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Denpom V/4 Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (lembar) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton Morse kiban Yonif Raider 500/Sikatan bulan Mei sampai dengan Juli 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya yaitu setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut diatas merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sejak tanggal 29 Mei 2017 yang tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian Kesatuan Terdakwa melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Komandan Yonif Raider 500/Sikatan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya sehingga



menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif Raider 500/Sikatan dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31010183270879.
 2. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Yonif Raider 500/Sikatan dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
 3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Yonif Raider 500/Sikatan melakukan pencari terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
 4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
 5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
 6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari pihak Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah istrinya di Dsn Karang Jambi RT 18 RW 05 Desa Slamet Kec. Tumpang, Malang, Jawa Timur dan ke rumah orang tuanya di Desa Dingil RT 02 RW 03 Kec. Jati Rogo Tuban, Jawa Timur namun tidak diketemukan.
 7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang para saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 8. Bahwa benar di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diteruskan ke Komandan.
 9. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.



10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Juli 2017, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di Yonif Raider 500/Sikatan atas nama Terdakwa Serda Purwanto NRP 31010183270879 yang tidak hadir sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 23 Mei 2017 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan Terdakwa meninggalkan Yonif Raider 500/Sikatan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Yonif Raider 500/Sikatan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 23 Mei 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai perhitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama dimana penghitungan lamanya desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi karena penghitungan tersebut dilakukan pada saat perbuatan pidananya yang telah terjadi bukan perbuatan pidana yang akan terjadi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan laporan Polisi..

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).



- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Raider 500/Sikatan dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31010183270879.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif Raider 500/Sikatan, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/182/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Purwanto, Serda NRP 31010183270879 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
 - Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku /



Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Yonif Raider 500/Sikatan dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Yonif Raider 500/Sikatan melakukan pencari terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari pihak Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah istrinya di Dsn Karang Jambi RT 18 RW 05 Desa Slamet Kec. Tumpang, Malang, Jawa Timur dan ke rumah orang tuanya di Desa Dingil RT 02 RW 03 Kec. Jati Rogo Tuban, Jawa Timur namun tidak diketemukan.



- f. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang para saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa benar di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diteruskan ke Komandan.
- h. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
- i. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- j. Bahwa benar Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Juli 2017, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
- k. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Juli 2017 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- m. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa tidak berada di Yonif Raider 500/Sikatan dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Yonif Raider 500/Sikatan namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru tidak ada ditempatkan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidak hadirannya tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.



3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Juli 2017 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di Yonif Raider 500/Sikatan atas nama Terdakwa Serda Purwanto NRP 31010183270879 yang tidak hadir sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Juli 2017 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.



- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Yonif Raider 500/Sikatan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Juli 2017 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan atau selama 46 (empat puluh enam) hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Komandan Dispsial selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan

Hal.15 dari 19 hal. Put No : 173-K/PM.III-12/AD/XI/2017



dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa memecahkan persoalan yang dihadapinya hingga pada akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim

Hal.16 dari 19 hal. Put No : 173-K/PM.III-12/AD/XI/2017



berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu tinggi dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
 2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Yonif Raider 500/Sikatan selaku Ankum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan / atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
 3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
 4. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinas di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.
 5. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
- 3 (lembar) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton Morse kiban Yonif Raider 500/Sikatan bulan Mei sampai dengan Juli 2017.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke –2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: PURWANTO, Serda NRP 3101019322708879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 3 (lembar) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton Morse kiban Yonif Raider 500/Sikatan bulan Mei sampai dengan Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian.....

Hal.18 dari 19 hal. Put No : 173-K/PM.III-12/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H Mayor Chk NRP 1102001433876 dan Ahmad Junaedi, SH Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Mayor Chk NRP 11010033640977 dan Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
MAYOR CHK NRP 11000000640270

HAKIM ANGGOTA - I

ttd

ABDUL HALIM., S.H. M.H
MAYOR CHK NRP 11020014330876

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. FAUZAN
PELDA NRP 21960346110176